



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jl. Lawu Komplek Perkantoran Cangakan  
☎ (0271) 495041 – 495014 Fax. 494522 ✉ 57712  
Karanganyar

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KARANGANYAR**  
**Nomor: 021 / ijin-PAUD / VIII / 2005**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KARANGANYAR**

Membaca : Surat permohonan :  
Nomor : 3 / VII/NURI/2005  
Tanggal : 26 Juli 2005  
Perihal : Permohonan Izin Pendirian PAUD

Menimbang : a. bahwa YAYASAN NUR IMAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI “NURI KID’S SCHOOL“ selaku penyelenggara KELOMPOK BERMAIN ”NURI KID’S SCHOOL “ telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tatajaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar;  
5. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 306 Tahun 2001 tentang Tugas, Polaik dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi ijin kepada :

Nama : **Dra. AKHADIYAH SRI KUSRINI**

Alamat : Dk. Sroyo Rt 07/X Jaten

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nama : **P A U D " NURI KID'S SCHOOL "**

Alamat : Dk. Sroyo Rt. 06/ Rw. X Desa Sroyo Kecamatan Jaten

Berdiri sejak: Tanggal 09 Mei 2005

KEDUA : Hak dan Kewajiban :

- a. Penyelenggara PAUD berhak mendapatkan pembinaan dan bantuan sesuai aturan yang berlaku .
- b. Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Penyelenggara PAUD wajib menyampaikan laporan kegiatan tiap bulan kepada Dinas P dan K Kabupaten Karanganyar.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku tersebut pada Diktum PERTAMA akan dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karanganyar  
pada tanggal : 09 Agustus 2005

**KEPALA DINAS P DAN K  
KABUPATEN KARANGANYAR**



Tembusan Yth :

1.Bupati Karanganyar

2.Asisten Administrasi Pemb. Setda Karanganyar

3.Camat Jaten

4.Ka Cabang Dinas P dan K Kecamatan Jaten